



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR: 188.45/24 /KPTS-BUP/2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA  
PROYEK PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KETERSEDIAAN LAYANAN  
PENERANGAN JALAN UMUM MELALUI SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH  
DENGAN BADAN USAHA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kabupaten Dharmasraya, perlu dibentuk panitia pengadaan yang cakap dan mampu untuk melaksanakannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pengadaan Badan Usaha Proyek Peningkatan Infrastruktur Ketersediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Badan Usaha Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

2. Melakukan konfirmasi minat pasar (market interest confirmation) jika diperlukan;
3. Menerbitkan Pemberitahuan Informasi Awal jika diperlukan;
4. Menyusun Dokumen Pengadaan;
5. Menetapkan Dokumen Pengadaan setelah mendapat persetujuan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK);
6. Menyusun perubahan Dokumen Pengadaan;
7. Menetapkan perubahan Dokumen Pengadaan (jika diperlukan) setelah mendapatkan persetujuan PJPK;
8. Mengelola data dan informasi pada Ruang Data dan Informasi (Data Room);
9. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan;
10. Memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan;
11. Melakukan evaluasi kualifikasi Peserta;
12. Menetapkan dan mengumumkan hasil Prakualifikasi;
13. Menjawab sanggah prakualifikasi;
14. Melaporkan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) terkait terjadinya hal yang menyebabkan Prakualifikasi gagal;
15. Melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran;
16. Menjawab sanggah terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran pada Pelelangan Dua Tahap (jika ada);
17. Melaporkan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) terkait sanggah hasil evaluasi Dokumen Penawaran yang dinyatakan benar pada Pelelangan Dua Tahap (jika ada);
18. Memberikan persetujuan perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi konsorsium sebelum memasukan Dokumen Penawaran;
19. Menetapkan daftar Peserta Dialog;
20. Melakukan Dialog Optimalisasi;
21. Melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Tim Pengelolalisasi;
22. Melakukan negosiasi pada Penunjukkan Langsung;
23. Mengusulkan pemenang Pelelangan;
24. Mengusulkan penetapan Badan Usaha melalui Penunjukan Langsung;
25. Melaporkan proses pelaksanaan Pengadaan secara berkala kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK);
26. Menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada PJPK setelah proses Pengadaan selesai; dan
27. Membantu Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam persiapan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan persiapan pemenuhan pembiayaan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.

KEENAM : Kepada Tim Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung bulan Januari sampai dengan Desember 2023 dengan besaran sebagai berikut :

1. Ketua : Rp. 1.000.000,- / bulan
2. Sekretaris : Rp. 750.000,- / bulan
3. Anggota : Rp. 750.000,- / bulan

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 2 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri PPN/Bappenas RI di Jakarta;
2. Kepala LKPP RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 188.45/24 /KPTS-BUP/2023  
TANGGAL : 2 Januari 2023  
TENTANG : PENETAPAN PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA PROYEK  
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KETERSEDIAAN LAYANAN  
PENERANGAN JALAN UMUM MELALUI SKEMA KEJASAMA  
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA ATAS PRAKARSA  
BADAN USAHA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN  
ANGGARAN 2023;

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	Heru Utama, ST,.MT NIP. 19801122 200902 1 003	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Ketua
2	Eri Sofiyanti, ST,.MT NIP. 19770704 201410 2 002	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Sekretaris
3	Fitria Etica Nova, SE NIP. 19840701 200902 2 004	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota
4	Nimrod Simarmata, SE NIP. 19850222 201001 1 028	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
5	Kanda Aulia Dia Pari Darusman, S.Hut NIP. 19870516 201503 1 003	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,  
  
SUTAN RISKHA